



WALI KOTA PADANG

PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PADANG

NOMOR 255 TAHUN 2021

TENTANG

**LABORATORIUM PEMERIKSAAN KUALITAS AIR MINUM SECARA
BAKTERIOLOGIS**

WALI KOTA PADANG,

- Menimbang : a. bahwa pengujian contoh Air Minum merupakan salah satu persyaratan teknis dalam pemberian sertifikat Laik Higiene Sanitasi kepada pengusaha Depot Air Minum;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (4) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2014 tentang Higiene Sanitasi Depot Air Minum, pengujian contoh Air Minum dilakukan di laboratorium yang terakreditasi atau laboratorium yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali kota tentang Laboratorium Pemeriksaan Kualitas Air Minum Secara Bakteriologis;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);

5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2014 tentang Higiene Sanitasi Depot Air Minum;
6. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah No 87), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Tahun 2020 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Laboratorium Pemeriksaan Kualitas Air Minum Secara Bakteriologis adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang.
- KEDUA : Laboratorium sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu berfungsi melakukan Pemeriksaan Kualitas Air Minum secara bakteriologis dalam pemberian Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Depot Air Minum.
- KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku maka Keputusan Walikota Padang Nomor 417 Tahun 2020 tentang Penetapan Laboratorium Pemeriksaan Kualitas Air Minum Secara Bakteriologis Di Kota Padang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 2 September 2021

WALI KOTA PADANG,



HENDRI SEPTA

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Sekretaris Daerah Kota Padang.
2. Kepala SKPD terkait.
3. Yang bersangkutan.
4. Peringgal.